



P U T U S A N

Nomor 773/Pid.B/2014/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

N a m a : **ANANG YULIANTO Alias IWAN Bin DAMAN;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 9 Nopember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A l a m a t : Dusun Ngrancah RT 17 RW 08, Desa Senggreng, kec.
Sumberpucung, Kabupaten Malang;
A g a m a : ISLAM;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 27 September 2014 s/d 16 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d 25 Nopember 2014;
- 3 Penuntut Umum, Sejak Tanggal 25 Nopember 2014 s/d 14 Desember 2014;
- 4 Hakim, sejak tanggal 8 Desember 2014 s/d 6 Januari 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pn. Kpn, sejak tanggal 7 Januari 2015 s/d 7 Maret 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- 1 Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Kepanjen Nomor :B-2292/O.5.43/Epp.1/11/2014 , tertanggal 27 Nopember 2014 ;
- 2 Penetapan Ketua Pn. Kpn No.773 /Pid.B/2014/Pn.Kpn, tertanggal 08 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim No.773 /Pid.B/2014/Pn.Kpn, tertanggal 10 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 773/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar pula keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, tertanggal 12 Januari 2015, yang pada pokoknya ;

- 1 Menyatakan terdakwa **ANANG YULIANTO alias IWAN Bin DAMAN** bersalah melakukan tindak pidana " telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
- 3 Menyatakan barang bukti: 1 (Satu) buah STNK mobil Toyota LANDCR model Jeep warna kuning metalik N-577-AF dikembalikan ke saksi JUPRI, 1 (Satu) buah baju anak-anak warna kuning dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa **ANANG YULIANTO** als. **IWAN bin DAMAN** bersama dengan **BAMBANG SUSANTO** (masih diproses dalam perkara lain oleh Polda Bali), **SUPRAYITNO** (dpo), **SUNARDI** als. **SUWARDI** als. **PAK CIKO** (dpo), **ANSORI** als. **AMSORI** (dpo), pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 11.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Raya Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa ANANG YULIANTO als. IWAN bin DAMAN bersama dengan BAMBANG SUSANTO (masih diproses dalam perkara lain oleh Polda Bali), SUPRAYITNO (dpo), SUNARDI als. SUWARDI als. PAK CIKO (dpo), ANSORI als. AMSORI (dpo) berangkat dari Jember dengan menggunakan mobil Isuzu Panther, yang disewa oleh ANSORI als. AMSORI (dpo), menuju show room mobil milik saksi JUPRI bin LASMARI yang terletak Jl. Raya Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang. Bahwa show room milik saksi Drs. JUPRI,S.Pd bin LASMARI tersebut langsung dituju oleh terdakwa karena tiga hari sebelumnya terdakwa sudah menyuruh saksi BASORI ANWAR (berkas terpisah) melihat-lihat dan melaporkan situasinya kepada terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa, BAMBANG SUSANTO (masih diproses dalam perkara lain oleh Polda Bali) dan SUNARDI als. SUWARDI als. PAK CIKO (dpo) turun dari mobil, sedangkan SUPRAYITNO (dpo) dan ANSORI als. AMSORI (dpo) tetap menunggu di dalam mobil. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam show room dengan berpura-pura menawarkan mobil, dan dilayani oleh saksi SITI FATUKAH binti ABUL HADI, lalu terdakwa berpura-pura numpang ke kamar mandi sambil melihat-lihat situasi di dalam rumah. Setelah dipersilahkan untuk ke kamar mandi dan terdakwa yakin bahwa situasi dalam rumah sepi, dari dalam kamar mandi, terdakwa kemudian menelepon BAMBANG SUSANTO (masih diproses dalam perkara lain oleh Polda Bali) untuk masuk. Mendapat telepon tersebut, BAMBANG SUSANTO (masih diproses dalam perkara lain oleh Polda Bali), SUPRAYITNO (dpo) dan SUNARDI als. SUWARDI als. PAK CIKO (dpo) langsung masuk ke dalam show room, sedangkan ANSORI als. AMSORI (dpo) tetap diluar untuk mengawasi situasi dan memberi kode jika ada orang. Begitu masuk di dalam show room, BAMBANG SUSANTO (masih diproses dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 773/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain oleh Polda Bali) langsung menodongkan Air Soft Gun kepada saksi SITI FATUKAH binti ABUL HADI dan SUPRAYITNO (dpo) mengalungkan celurit di leher saksi RETNO AMBARWATI, lalu terdakwa mengikat kaki dan tangan saksi SITI FATUKAH binti ABUL HADI dan saksi RETNO AMBARWATI dengan menggunakan tali rafia sedangkan SUNARDI asl. SUWARDI als. PAK CIKO (dpo) menutup mulut saksi SITI FATUKAH binti ABUL HADI dan saksi RETNO AMBARWATI dengan lakban, kemudian terdakwa, BAMBANG SUSANTO (masih diproses dalam perkara lain oleh Polda Bali), SUPRAYITNO (dpo) dan SUNARDI als. SUWARDI als. PAK CIKO (dpo) memasukkan saksi SITI FATUKAH binti ABUL HADI dan saksi RETNO AMBARWATI ke dalam kamar. Lalu BAMBANG SUSANTO (masih diproses dalam perkara lain oleh Polda Bali) mengawasi untuk memastikan saksi SITI FATUKAH binti ABUL HADI dan saksi RETNO AMBARWATI tetap di dalam kamar, lalu terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza all New warna Putih tahun 2013 nopol N-857-DG, sedangkan SUPRAYITNO (dpo) mengambil 1 laptop merk Acer, 1 STNK truk nopol : N-8414-DG beserta buku Kir dan kunci kontaknya, STNK mobil Hartop nopol N-577-AF beserta kunci kontaknya, STNK Notis Truck nopol KT-8982-CB beserta buku Kimya, buku tabungan BCA, buku tabungan BRI, uang tunai Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan SUNARDI asl. SUWARDI als. PAK CIKO (dpo) mengambil HP merk Nokia, 1 buah HT dan mobil Toyota Rush warna Silver tahun 2012 nopol N-818-DE yang ada di show room tersebut. Setelah itu terdakwa bersama dengan BAMBANG SUSANTO (masih diproses dalam perkara lain oleh Polda Bali), SUPRAYITNO (dpo), SUNARDI als. SUWARDI als. PAK CIKO (dpo), ANSORI als. AMSORI (dpo) pergi ke Dsn. Blater Ds. Andungsarri Kec. Ambulu Kab. Jember sambil membawa barang-barang tersebut. Barang berupa laptop dan mobil toyota Avanza oleh BAMBANG SUSANTO (masih diproses dalam perkara lain oleh Polda Bali) dijual kepada GILANG (dpo) sedangkan mobil Toyota Rush dibeli sendiri oleh BAMBANG SUSANTO (masih diproses dalam perkara lain oleh Polda Bali) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut kemudian dibagi berlima antara terdakwa bersama dengan BAMBANG SUSANTO (masih diproses dalam perkara lain oleh Polda Bali), SUPRAYITNO (dpo), SUNARDI als. SUWARDI als. PAK CIKO (dpo), ANSORI als. AMSORI (dpo) masing-masing mendapatkan kurang lebih Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi JUPRI bin LASMARI mengalami kerugian kurang lebih Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **SAKSI Drs. JUPRI,Spd. Bin LASMARI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah milik saksi pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, sekira jam 11.00 Wib, di jalan Raya Jatikerto, Desa Jatikerto, kecamatan Kromengan, kabupaten Malang;
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak tahu langsung karena saksi sedang rapat di Kantor UPTD Desa Slorok Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang kemudian saksi dilephone oleh isteri saksi yang bernama Siti Fatukah kalau rumah saksi telah terjadi pencurian dengan kekerasan ;
 - Bahwa setelah saksi menerima telephone dari isteri saksi lalu saksi pulang, setelah tiba di rumah pencurinya sudah kabur sambil membawa barang-barang milik saksi dan isteri saya telah menjadi korban kekerasan dari pencuri tersebut ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Kantor Polisi ;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang dibawa kabur pencuri tersebut berupa : mobil Toyota Avanza all New warna Putih tahun 2013 nopol N-857-DG, 1 laptop merk Acer, 1 STNK truk nopol : N-8414-DG beserta buku Kir dan kunci kontaknya, STNK mobil Hartop nopol N-577-AF beserta kunci kontaknya, STNK Notis Truck nopol KT-8982-CB beserta buku Kirnya, buku tabungan BCA, buku tabungan BRI, uang tunai Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan HP merk Nokia, 1 buah HT dan mobil Toyota Rush warna Silver tahun 2012 nopol N-818-DE yang ada di rumah saksi (show room) tersebut.;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 773/Pid.B/2014/PN.Kpn



- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2 **SAKSI SITI FATUKAH Binti ABDUL HADI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian / perampokan pada hari Senin Tanggal 21 Juli 2014 skitar jam 10.00 Wib. di rumah / Show Room di Jl. Raya Jatikerto Rt.136 Rw.31 Desa Jatikerto, kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
- Bahwa Awal mulanya saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki masuk ke tempat Show Room saksi dengan tujuan untuk membeli mobil kemudian setelah saksi layani ada salah satu pelaku yang tidak saksi kemal meminjam kamar mandi untuk kencing, tiba-tiba seseorang yang di kamar mandi tersebut menelephone temannya dan mengatakan (aman dan cepetan brow), setelah itu ada salah satu temannya langsung menyekap saksi di ruang tengah dan menyekap pembantu saksi (Retno) di kamar mandi setelah itu mulut saksi ditutup dengan menggunakan lakban warna hitam serta tangan dan kaki diikat dengan menggunakan tali rafia warna merah dan ada yang memukul kaki saksi tepatnya paha sebelah kanan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan mengalungkan celurit kepada saksi dengan tujuan agar saksi menunjukkan harta-harta milik saksi, sedangkan pembantu saksi ditodong kepalanya dengan menggugatan senjata api, kemudian menutup mulut pembantu saksi dengan menggunakan lakban warna hitam serat tangan dan kakinya diikat dengan menggunakan tali rafia warna merah setelah itu saksi dan pembantu saksi ditaruh dan disembunyikan di dalam kamar tidur saksi, kemudian para pelaku tersebut mengambil barang-barang milik suami saksi dan setelah berhasil mengambil barang-barang para pelaku langsung melarikan diri ;
- Bahwa Setahu saksi pelaku perampokan yang masuk ke rumah / Show Room milik saya tersebut awalnya 2 (dua) orang, yang satu minta pinjam kamar kecil lalu saya antar kebelakang, setelah masuk ke kamar kecil, orang tersebut menelepon temannya dengan kata-kata



aman dan cepetan brow, tidak berselang lama ada orang masuk dan langsung menyekap saksi ;

- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3 **SAKSI RETNO AMBARWATI Binti SUWANDI** : dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa setahu saksi pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, sekira jam 10.00 Wib, di rumah majikan saksi Pak Jupri di Jl. Raya Jatikerto, Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, pada saat saksi sedang mencuci ada orang masuk langsung menyekap saksi dan menodongkan senjata api pistol sambil berkata diam ;
- Bahwa Pada waktu pelaku pencurian menyekap saya di kamar mandi sambil mendongkan senjata api pada bagian kepala saya kemudian mulut saya ditutup dengan menggunakan lakban warna hitam serta tangan dan kaki saya di ikat dengan menggugunakan tali rafia warna merah sedangkan Ibu Hj. Siti (saksi Hj. Siti Fatukah) ditutup mulutnya dengan menggunakan lakban warna hitam serta tangan dan kakinya di ikat tali rafia warna merah dan ada salah satu pelaku pencurian tersebut memukul kaki tepatnya paha sebelah kanan Ibu Hj. Siti dengan menggunakan senjata tajam celurit kemudian pelaku tersebut mengalungkan clurit kepada Ibu Hj. Siti dengan tujuan agar menunjukkan harta-harta Pak Jupri , setelah itu saya bersama Ibu Hj. Siti ditaruh dan disembunyikan di dalam kamar tidur Pak Jupri, kemudian para pelaku tersebut mengambil barang-barang milik Pak Jupri dan setelah berhasil mengambil barang-barang para pelaku langsung melarikan diri ;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, sekira jam 10.00 Wib di Jl. Raya Jatikerto Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Lapotop merk Acer, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah HT, 1 (satu) buah STNK Truck, Buku Kir beserta kunci ontak, 1 (satu) buah STNK Hartop, 1 (satu) buah Notis Truck dan buku kir, Buku Tabungan BCA, Buku Tabungan BRI, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna silver, 1 (satu) unit mobil jenis



Toyota All New Avansa warna putih, dan uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya ;

- Bahwa Awalnya sekitar jam 08.30 Wib. terdakwa bersama-sama temanya sebanyak 4 (empat) orang yaitu : Bambang, Nardi Alis Ceko, Prayit dan Amsori sedang berkumpul di sebuah warung kopi yang terletak di Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan, kemudian sekitar jam 10.00 Wib. Terdakwa dan teman-temannya langsung menuju Show Room yang terdakwa tidak kenal yaitu di Jl. Raya Jatikerto Kec.Kromengan Kab.Malang, kemudian terdakwa menyuruh Amsori menunggu di mobil dengan tujuan mengawasi dan memberi kode kepada terdakwa dan teman-temannya, setelah itu terdakwa masuk ke dalam Show Room dan berpura-pura menawarkan mobil kepada korban, kemudian kedua teman terdakwa (Bambang dan Prayit) langsung masuk ke dalam Show Room tersebut dan Bambang langsung menodongkan senjata jenis Air Soft Gun pada bagian kepala seorang Ibu dan Sdr. Prayit mengalungkan clurit dibagian leher seorang perempuan muda, kemudian terdakwa langsung mengikat seorang Ibu dan perempuan muda menggunakan tali rafia pada bagian tangan dan kakinya sedangkan teman saya yang bernama Nardi Alias Ceko melakban mulut kedua korban, kemudian terdakwa dan teman terdakwa langsung menaruh korban tersebut ke dalam kamar bagian belakang, setelah itu terdakwa bersama temanya mengambil barang-barang yang tersebut diatas ;
- Bahwa tujuan terdakwa merampok adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK mobil Toyota LANDCR model Jeep warna kuning metalik N-577-AF dan 1 (satu) buah baju anak-anak warna kuning ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, sekira jam 10.00 Wib di Jl. Raya Jatikerto Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, telah mengambil 1 (satu) buah Lapotop merk Acer, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah HT, 1 (satu) buah STNK Truck, Buku Kir beserta kunci ontak, 1 (satu) buah STNK Hartop, 1 (satu) buah Notis Truck dan buku kir, Buku Tabungan BCA, Buku Tabungan BRI, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna silver, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota All New Avansa warna putih, dan uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Awalnya sekitar jam 08.30 Wib. terdakwa bersama-sama temanya sebanyak 4 (empat) orang yaitu : Bambang, Nardi Alis Ceko, Prayit dan Amsori sedang berkumpul di sebuah warung kopi yang terletak di Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan, kemudian sekitar jam 10.00 Wib. Terdakwa dan teman-temannya langsung menuju Show Room yang terdakwa tidak kenal yaitu di Jl. Raya Jatikerto Kec.Kromengan Kab.Malang, kemudian terdakwa menyuruh Amsori menunggu di mobil dengan tujuan mengawasi dan memberi kode kepada terdakwa dan teman-temannya, setelah itu terdakwa masuk ke dalam Show Room dan berpura-pura menawarkan mobil kepada korban, kemudian kedua teman terdakwa (Bambang dan Prayit) langsung masuk ke dalam Show Room tersebut dan Bambang langsung menodongkan senjata jenis Air Soft Gun pada bagian kepala seorang Ibu dan Sdr. Prayit mengalungkan clurit dibagian leher seorang perempuan muda, kemudian terdakwa langsung mengikat seorang Ibu dan perempuan muda menggunakan tali rafia pada bagian tangan dan kakinya sedangkan teman saya yang bernama Nardi Alias Ceko melakban mulut kedua korban, kemudian terdakwa dan teman terdakwa langsung menaruh korban tersebut ke dalam kamar bagian belakang, setelah itu terdakwa bersama temanya mengambil barang-barang yang tersebut diatas ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 773/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan terdakwa merampok adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang ;
- 3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
- 5 Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa ANANG YULIANTO Alias IWAN Bin DAMAN, dan selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya pencuri ambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menurut keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa, terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, sekira jam 10.00 Wib di Jl. Raya Jatikerto Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan,



Kabupaten Malang, telah mengambil 1 (satu) buah Lapotop merk Acer, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah HT, 1 (satu) buah STNK Truck, Buku Kir beserta kunci ontak, 1 (satu) buah STNK Hartop, 1 (satu) buah Notis Truck dan buku kir, Buku Tabungan BCA, Buku Tabungan BRI, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna silver, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota All New Avansa warna putih, dan uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Awalnya sekitar jam 08.30 Wib. terdakwa bersama-sama temanya sebanyak 4 (empat) orang yaitu : Bambang, Nardi Alis Ceko, Prayit dan Amsori sedang berkumpul di sebuah warung kopi yang terletak di Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan, kemudian sekitar jam 10.00 Wib. Terdakwa dan teman-temannya langsung menuju Show Room yang terdakwa tidak kenal yaitu di Jl. Raya Jatikerto Kec.Kromengan Kab.Malang, kemudian terdakwa menyuruh Amsori menunggu di mobil dengan tujuan mengawasi dan memberi kode kepada terdakwa dan teman-temannya, setelah itu terdakwa masuk ke dalam Show Room dan berpura-pura menawarkan mobil kepada korban, kemudian kedua teman terdakwa (Bambang dan Prayit) langsung masuk ke dalam Show Room tersebut dan Bambang langsung menodongkan senjata jenis Air Soft Gun pada bagian kepala seorang Ibu dan Sdr. Prayit mengalungkan clurit dibagian leher seorang perempuan muda, kemudian terdakwa langsung mengikat seorang Ibu dan perempuan muda menggunakan tali rafia pada bagian tangan dan kakinya sedangkan teman saya yang bernama Nardi Alias Ceko melakban mulut kedua korban, kemudian terdakwa dan teman terdakwa langsung menaruh korban tersebut ke dalam kamar bagian belakang, setelah itu terdakwa bersama temanya mengambil barang-barang yang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menurut keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa, 1 (satu) buah Lapotop merk Acer, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah HT, 1 (satu) buah STNK Truck, Buku Kir beserta kunci ontak, 1 (satu) buah STNK Hartop, 1 (satu) buah Notis Truck dan buku kir, Buku Tabungan BCA, Buku Tabungan BRI, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna silver, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota All New Avansa warna putih, dan uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil terdakwa tersebut adalah terbukti milik saksi Jupri, dengan demikian maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;



Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, menurut keterangan para saksi, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Acer, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah HT, 1 (satu) buah STNK Truck, Buku Kir beserta kunci ontak, 1 (satu) buah STNK Hartop, 1 (satu) buah Notis Truck dan buku kir, Buku Tabungan BCA, Buku Tabungan BRI, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna silver, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota All New Avansa warna putih, dan uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Jupri tanpa seijin pemiliknya, dengan maksud apabila berhasil mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Acer, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah HT, 1 (satu) buah STNK Truck, Buku Kir beserta kunci ontak, 1 (satu) buah STNK Hartop, 1 (satu) buah Notis Truck dan buku kir, Buku Tabungan BCA, Buku Tabungan BRI, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna silver, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota All New Avansa warna putih, dan uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka unsur ini juga terbukti dipenuhi terdakwa

Ad. 5. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menurut pengakuan terdakwa dan dikuatkan oleh keterangan saksi Ansori Alias Amsori, pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Acer, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah HT, 1 (satu) buah STNK Truck, Buku Kir beserta kunci ontak, 1 (satu) buah STNK Hartop, 1 (satu) buah Notis Truck dan buku kir, Buku Tabungan BCA, Buku Tabungan BRI, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna silver, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota All New Avansa warna putih, dan uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Jupri yang disimpan dikamar, perbuatan terdakwa telah diketahui saksi Siti Fatukah dan saksi Retno Ambarwati, sehingga terdakwa menodongkan senjata api dan mengalungkan cluritnya ke leher saksi Siti Fatukah dan melakban mulutnya dan mengikat tangan dan kaki saksi Siti Fatukah dan saksi Retno Ambarwati dengan maksud supaya terdakwa bisa melarikan diri dengan membawa



barang-barang yang diambilnya tersebut, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK mobil Toyota LANDCR model Jeep warna kuning metalik N-577-AF, dikembalikan kepada saks Jupri, 1 (satu) buah baju anak-anak warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANANG YULIANTO Als. IWAN Bin DAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANANG YULIANTO Als. IWAN Bin DAMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota LANDCR model Jeep warna kuning metalik N-577-AF, Dikembalikan kepada JUPRI ;
 - 1 (satu) buah baju anak-anak warna kuning, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **12 Januari 2015** oleh kami **RIYONO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua dan **DARWANTO, SH.** dan **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **AGUS PRIANTO, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **GAGUK SAFRUDIN, SH., M.Hum** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

RIYONO, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DARWANTO, SH.

HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH.

Panitera Pengganti,

AGUS PRIANTO, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)